



PT MNC Energy Investments Tbk (“Perseroan”)  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023
- Jam : 09.30 WIB – selesai
- Tempat : iNews Tower Lantai 3 MNC Center Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

### A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II dan Waran Seri I Perseroan.

### Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara RUPST ke-6 untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
2. Perubahan Pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank oleh Perseroan, yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan, dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana nilai tersebut lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana obligasi dan/atau sukuk dan/atau surat utang lainnya dari lembaga keuangan bukan bank akan dijamin dengan aset Perseroan dan/atau perusahaan terkendali dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, di mana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) lembar saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

### Penjelasan acara RUPSLB :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 10 tentang kewajiban mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mata acara RUPSLB ke-3 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 6 POJK 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
4. Mata acara RUPSLB ke-4 sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham setinggi-tingginya sejumlah 2.523.822.150 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh) lembar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019.

### Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 24 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 24 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
  - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat . Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia  
Gedung Sindo Lt.3  
Jl.Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: <https://easy.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”) - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
  - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
  - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian); persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi;
  - iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
  - iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersedia di situs resmi Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2023  
PT MNC Energy Investments Tbk  
Direksi Perseroan